

## **BAB IV PENGAWASAN**

### **A. LANGKAH PENGAWASAN**

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan, maka dinyatakan bahwa Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dapat menjalankan pengawasan terhadap jalannya peradilan, tingkah laku Hakim dan Pegawai Pengadilan.

Pada dasarnya, Pengawasan internal dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Pengadilan Militer di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Kepala mengikuti pembinaan dan pengawasan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.
2. Kepala mengikuti rapat Pembinaan dan Pengawasan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
3. Kepala melakukan pengawasan kepada para Hakim, Panitera dan pelaksanaan tugas seluruh Personil / Pegawai dalam tugas sehari-hari baik di persidangan maupun dalam tertib administrasi perkara serta administrasi kantor. Pengawasan dimaksud dilakukan secara langsung dan terus menerus.

### **B. REALISASI PENGAWASAN**

Pencapaian tujuan pengawasan tidaklah sepenuhnya diindikasikan dengan adanya data dan angka secara kuantitatif saja, karena pembenahan Peradilan di Indonesia merupakan suatu proses dimana berbagai aspek harus berperan secara komprehensif ke arah terwujudnya budaya kerja dan etos kerja yang diharapkan dapat menunjang suatu bentuk peradilan yang dikehendaki, sehingga aspek pembinaan yang bersifat kualitatif yang lebih menekankan kepada segi kontrol pengendalian menjadi satu bagian yang tidak terlepas dari aspek pengawasan.

Sebagai realisasi dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan berbagai upaya, antara lain :

1. Mengadakan Sosialisasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding Dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan, kepada seluruh personil Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Mengadakan Sosialisasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Pedoman Perilaku hakim kepada seluruh personil Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
3. Kepala, melakukan pengawasan terhadap bidang-bidang tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang kemudian hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh Katera, Kataud dan Jajarannya
4. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat baik mengenai jalannya peradilan maupun tingkah laku aparat peradilan, dengan mencari informasi, melakukan penelitian dan penelaahan
5. Mengadakan rapat berkala setiap 1 (satu) bulan sekali dipimpin oleh Kadilmil.
6. Memberi sanksi jika terdapat personil/pegawai yang melanggar disiplin.

### **C. PENGAWASAN INTERNAL**

1. Memonitor tentang tingkah laku dan perbuatan para Hakim dan Panitera dalam menjalankan tugasnya, kemudian memberikan penilaian untuk mengevaluasi tingkat penguasaan teknis yustisial maupun tingkat mental yang baik di jajaran wilayah Pengadilan Militer III-12 Surabaya,
2. Memberikan petunjuk-petunjuk dalam rangka eksaminasi terhadap putusan, petikan putusan, BAS dan kelengkapan berkas perkara untuk selanjutnya dijadikan bahan penyusunan petunjuk teknis Pengadilan Militer di wilayah Pengadilan Militer III-12 Surabaya,
3. Mengadakan kunjungan kerja ke wilayah/daerah hukum di wilayah Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam rangka Sidang daerah dan pengawasan Napi,
4. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat baik mengenai jalannya peradilan maupun tingkah laku aparat peradilan, dengan mencari informasi, melakukan

penelitian dan penelaahan,

5. Mengadakan rapat berkala setiap 1 (satu) minggu sekali,
6. Memberi sanksi jika terdapat staf/pegawai yang melanggar disiplin,
7. Dalam rangka tertib administrasi keuangan perkara dan persiapan akan dilaksanakannya pemeriksaan keuangan oleh BPK, maka Hakim Pengawas Bidang dan Koordinator Pengawas telah melakukan pemantauan dan pemeriksaan keuangan perkara Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

#### **D. PENGWASAN EKSTERNAL**

1. Kadilmil III-12 Surabaya sebagai hakim pengawas terhadap para hakim yang berada diwilayah Pengadilan Militer III-12 Surabaya,
2. Pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana kerja yang telah digariskan.
3. Tugas pokok Pengadilan Militer III-12 Surabaya selain mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam tingkat pertama adalah melakukan pengawasan. Ada tiga hal yang menjadi obyek pengawasan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu bidang teknis peradilan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas putusan, bidang administrasi baik administrasi peradilan maupun administrasi umum yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada pencari keadilan, dan bidang perilaku pejabat peradilan ( Hakim dan Panitera ) untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi peradilan yang sesuai dengan kode etik profesi Hakim.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya melakukan pengawasan internal yang meliputi pengawasan melekat dan fungsional mengenai:

- a. Manajemen peradilan,
- b. Administrasi kepegawaian,
- c. Administrasi Umum,
- d. Administrasi Perkara,
- e. Administrasi persidangan,
- f. Administrasi keuangan.

### Tujuan Pengawasan

1. Agar penyelenggaraan tugas sesuai dengan perencanaan dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan penilaian apakah program/kegiatan yang telah dilaksanakan dapat di jadikan acuan untuk perencanaan/pengembangan dimasa yang akan datang,
2. Mencegah sedini mungkin terjadinya In efisiensi yang mengakibatkan pemborosan, kebocoran, atau penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang serta perlengkapan milik Negara sehingga pembinaan aparatur menghasilkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna.
3. Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung dan atau pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

### Fungsi Pengawasan

Adapun meliputi :

- a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
- c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya berperkara yang murah.

### Wewenang dan Tanggung Jawab Pengawasan

Di lingkungan pengadilan tingkat pertama :

- Pimpinan pengadilan tingkat pertama.
- Seluruh pejabat kepaniteraan.
- Seluruh pejabat struktural dilingkungan pengadilan tingkat pertama.

### Ruang Lingkup dan Sasaran Pengawasan

Ruang lingkup pengawasan meliputi penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelolaan organisasi, administrasi, dan financial peradilan.

#### a. Bentuk dan Prinsip Pengawasan

Yaitu terdiri atas :

Pengawasan langsung, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan.

b. Pengawasan tidak langsung, yaitu dilakukan dengan melakukan pengujian atau penilaian atas laporan atau isi dokumen.

### Pelaksanaan Pengawasan Rutin/Reguler

Pengawasan rutin/reguler ini dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi:

- Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kepaniteraan yang mencakup : administrasi persidangan, dan administrasi perkara.
- Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan tata usaha urusan dalam yang mencakup : administrasi kepegawaian, keuangan (current audit), inventaris dan administrasi umum lainnya.
- Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik.